



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 330/Pid.B/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama lengkap : APRIAN ZAENAL Als YON.
Tempat lahir : Jempong.
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 27 April 1999.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Banda Seraya RT 1 Lingk. Jempong Timur
Kel. Jmepong Baru Kec. Sekarbela Kota
Mataram.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
- II. Nama lengkap : ILHAM SAPRIADI Als HAM.
Tempat lahir : Mataram.
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 18 September 1989.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Kebyar Lingk. Pusaka Kel. Pejanggal Kec.
Mataram Kota Mataram.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh bangunan.

Dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 330/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 5 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim nomor 330/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara nomor 330/Pid.B/2018/PN.Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum N0. REG. PERKR : PDM-159/MATAR/05/2018 tertanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I APRIAN ZAENAL Als YON dan terdakwa II ILHAM SAPRIADI Als HAM terbukti

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I APRIAN ZAENAL Als YON dan terdakwa II ILHAM SAPRIADI Als HAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kamera Merk SONY warna hitam type A7.
- 1 (satu) buah HP Merik HUAWEIN Y5 2017 warn abu nomor seri R9KFG17A14001952.
- 1 (satu) buah HP Merk AZUS warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Note \$ warna gold nomor seri 14322/20495262.
- 1 (satu) buah powerbank merk VIVAN warna putih.
- 1 (satu) buah kamrea merk OLYMPUS OM-D/E-M5 warna hitam upc 050033218275.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk AREI.
- Uang tunai sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Dr. NURHANDINI EKA DEWI, Sp.A..

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa I APRIAN ZAENAL Als YON dan terdakwa II ILHAM SAPRIADI Als HAM pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 04.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Maret 2018 atau setidaknya di tahun 2018 bertempat di rumah ZULBARUL KUSUMAH tepatnya di jln. Kebyar 21 Lingk. Pusaka RT 002 RW 080 Kel. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal dari hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekitar jam 03.30 para terdakwa baru selesai bermain internet yang berada di dekat rumah saksi ZULBARUL KUSUMAH kemudian para terdakwa duduk-duduk di depan Warnet dan melihat rumah saksi ZULBARUL

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMAH yang sedang dalam pembangunan kemudian terdakwa I bertanya kepada terdakwa II "apakah ada orang dirumah yang sedang dibangun itu " kemudian terdakwa II menjawab "ada tukang-tukang itu" selanjutnya terdakwa I kembali bertanya "apa yang bisa diambil disana" selanjutnya terdakwa II berkata "palingan Cuma handphone tukang saja" selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk duduk mengawasi situasi di depan warnet sedangkan terdakwa I berjalan menuju rumah tersebut dan setelah sampai di rumah tersebut , terdakwa I masuk melalui pintu belakang kemudian terdakwa I melihat pintu di lantai 2 rumah saksi ZULBARUL KUSUMAH dalam keadaan terbuka selanjutnya terdakwa I memanjat tembok dan naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar dan mengambil HP yang sedang di cas di samping tempat tidur kemudian mengambil tas merk EVER BEST warna hitam kombinasi coklat keemasan yang berisi 1 buah ponsel android merk Azus warna putih, 2 buah powerbank merk Vivo warna hitam dan Robot warna putih, kacamata merk Rayban, uang tunai dalam dua buah amplop yang berjumlah Rp. 4.000.000,- dan 1 buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- dan surat-surat dokumen atas nama NURHANDINI EKA DEWI dan satu buah tas ransel warna hitam yang berisi 1 buah kamera merk Olympus OM-D/E-M5 warna hitam no upc05033218275, 1 buah kamera merk Sony A7 warna hitam , 1 buah HP merk HUAWAI Y5 warna abu-abu, 1 buah HP merk Xiaomi Note 4 warna gold kemudian membawa kedua tas tersebut keluar dan membawa barang-barang tersebut ke daerah Jempong serta membagi uang yang ada dalam tas tersebut sedangkan dompet dan surat-surat dibuang ke sungai.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi ZULBAERUL KUSUMAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 40.200.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. : Dr. NURHANDINI EKA DEWI,SP.A, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah terjadinya pencurian dirumah saya;
- Bahwa terjadinya pencurian dirumah saya terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 antara jam 12 malam sampai jam 4 subuh;
- Bahwa saya mengetahui terjadinya pencurian dirumah saya tersebut karena saat saya bangun dan selesai sholat subuh saya mencari HP saya dan tidak saya temukan ditempat saya meletakkan HP tersebut sebelum saya tidur;
- Bahwa setelah suami saya bangun dan mencari HP nya juga tidak ditemukan bahkan kamera miliknya juga tidak ditemukan ditempatnya;
- Bahwa saat itu barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah tas merk Everbest warna hitam kombonasi coklat keemasan yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Azus warna putih, 1 buah HP Merk Azus warna merah dengan kondisi layar retak, 2 buah powerbank merk Vivi dan Robot warna putih, kacamata panas warna hitam merk Rayben, uang tunai dalam dua amplop berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 buah dompet warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan surat-surat atau dokumen milik saya, 1 buah tas ransel hitam merk Arei yang berisikan 1 buah kamera Merk Sony warna hitam type A7, 1 (satu) buah kamrea merk Olympus OM-D/E-M5 warna hitam upc 050033218275, 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y5 2017 warna abu nomor seri R9KFG17A14001952, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 4 warna gold nomor seri 14322/20495262;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berada di dalam kamar saya yang berada di lantai 2 rumah saya;
- Bahwa dilihat dari bekasnya Para Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan melompat melalui rumah sebelah yakni tetangga saya yang sedang dalam pembangunan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa mengetahui barang-barang milik saya yang hilang tersebut diambil Para Terdakwa setelah Para Terdakwa ditangkap Polisi dan saya diperiksa sebagai saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 : HAIRIL ABROR Als HAIRIL, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekitar jam 08.30 Wita saya bertemu dengan Terdakwa Aprian Zaenal Als Yon dan pada waktu itu Terdakwa Aprian Zaenal Als Yon membawa kamera Merk Sony A7 warna hitam di Bandas Raya Lingk. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa Aprian Zaenal Als Yon mengatakan bahwa kamera tersebut adalah miliknya yang mau di jual selanjutnya saya menghubungi Awan Als Busul dan menawarkan kamera tersebut kepada Eky dan laku terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sebelum saya memberikan uangnya kepada Terdakwa Aprian Zaenal Als Yon kemudian barang tersebut di sita oleh Polisi dan uangnya kemudian di kembalikan kepada Eky;
- Bahwa saya tidak menerima bagian dari hasil penjualan kamera yang diakui milik Terdakwa Aprian Zaenal Als Yon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa I APRIAN ZAENAL ALS YON memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa awalnya saya bersama dengan Terdakwa II Ilham Sapriadi sedang bermain di warnet kemudian setelah keluar dan duduk-duduk di depan warnet saya bertanya kepada ILHAM “ada orang tidak di rumah itu yang sedang dibangun” kemudian di jawab “ada tukang” kemudian saya berjalan kearah rumah tersebut dan masuk melalui pintu belakang rumah yang sedang di bangun tersebut;
- Bahwa setelah masuk rumah tersebut kemudian saya melihat pintu belakang rumah sebelahnya yakni rumah milik Nurhandini Eka Dewi dalam keadaan terbuka selanjutnya saya memanjat tembok dan naik ke lantai 2 rumah milik Nurhandini Eka Dewi selanjutnya masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik Nurhandini Eka Dewi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Nurhandini Eka Dewi ;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan hal tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 04.00 Wita di rumah saksi Nurhandini Eka Dewi bersama dengan Ilham Sapriadi namun yang masuk kedalam rumah adalah saya sedangkan terdakwa Ilham menunggu di luar rumah sambil berjaga dan mengawasi situasi;
- Bahwa barang-barang yang saya ambil adalah 1 (satu) buah tas merk Everbest warna hitam kombonasi coklat keemasan yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Azus warna putih, 1 buah HP Merk Azus warna merah dengan kondisi layar retak, 2 buah powerbank merk Vivo dan Robot warna putih, kacamata panas warna hitam merk Rayben, uang tunai dalam dua amplop berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 buah dompet warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan surat-surat atau dokumen milik saksi, 1 buah tas ransel hitam merk Arei yang berisikan 1 buah kamera Merk Sony warna hitam type A7, 1 (satu) buah kamrea merk Olympus OM-D/E-M5 warna hitam upc 050033218275, 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y5 2017 warna abu nomor seri R9KFG17A14001952, 1 (satu) buah HP merk Xioami Note 4 warna gold nomor seri 14322/20495262.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian saya dan Ilham memeriksa isi tas tersebut dan tas wanita warna hitam yang terdapat dompet hitam dibuang oleh Ilham sedangkan uang total sebesar Rp. 4.900.000,- yang dibagi yakni Ilham menerima Rp. 1.800.000,- sedangkan sisanyabagian saya;
- Bahwa uang tersebut sudah saya dihabiskan untuk bermain judi dan hanya bersisa Rp. 130.000,-.
- Bahwa kemudian saya membawa Kamera Sony kepada saksi Hairil Abror untuk dijualkan sedangkan barang yang lainnya masih saya simpan namun sebelum Hairil menyerahkan uang hasil penjualan kamera kemudian saya ditangkap Polisi;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa II ILHAM SAPRIADI AIS HAM memberikan keterangan pada pokoknya :

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa awalnya saya bersama dengan Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon sedang bermain di warnet kemudian setelah keluar dan duduk-duduk di depan warnet Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon bertanya kepada saya "ada orang tidak di rumah itu yang sedang dibangun" kemudian saya jawab "ada tukang" kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon berjalan kearah rumah tersebut dan masuk melalui pintu belakang rumah yang sedang di bangun tersebut;
- Bahwa setelah masuk rumah tersebut kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon melihat pintu belakang rumah sebelahnya yakni rumah milik Nurhandini Eka Dewi dalam keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon memanjat tembok dan naik ke lantai 2 rumah milik Nurhandini Eka Dewi selanjutnya masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik Nurhandini Eka Dewi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Nurhandini Eka Dewi;
- Bahwa saya dan Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon melakukan hal tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 04.00 Wita di rumah saksi Nurhandini Eka Dewi bersama dengan Ilham Sapriadi namun yang masuk kedalam rumah adalah Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon sedangkan saya menunggu di luar rumah sambil berjaga dan mengawasi situasi;
- Bahwa barang-barang yang saya ambil adalah 1 (satu) buah tas merk Everbest warna hitam kombinasi coklat keemasan yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Azus warna putih, 1 buah HP Merk Azus warna merah dengan kondisi layar retak, 2 buah powerbank merk Vivo dan Robot warna putih, kacamata panas warna hitam merk Rayben, uang tunai dalam dua amplop berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 buah

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan surat-surat atau dokumen milik saksi, 1 buah tas ransel hitam merk Arei yang berisikan 1 buah kamera Merk Sony warna hitam type A7, 1 (satu) buah kamrea merk Olympus OM-D/E-M5 warna hitam upc 050033218275, 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y5 2017 warna abu nomor seri R9KFG17A14001952, 1 (satu) buah HP merk Xioami Note 4 warna gold nomor seri 14322/20495262.

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian saya dan Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon memeriksa isi tas tersebut dan tas wanita warna hitam yang terdapat dompet hitam saya buang sedangkan uang total sebesar Rp. 4.900.000,- yang dibagi yakni saya menerima Rp. 1.800.000,- sedangkan sisanya bagian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon;
- Bahwa uang tersebut sudah saya dihabiskan untuk bermain judi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon membawa Kamera Sony kepada saksi Hairil Abror untuk dijualkan sedangkan barang yang lainnya masih disimpan oleh Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon namun sebelum Hairil menyerahkan uang hasil penjualan kamera kemudian saya da Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon ditangkap Polisi;

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) buah kamera Merk SONY warna hitam type A7.
- 1 (satu) buah HP Merlk HUAWEIN Y5 2017 warn abu nomor seri R9KFG17A14001952.
- 1 (satu) buah HP Merk AZUS warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Note \$ warna gold nomor seri 14322/20495262.
- 1 (satu) buah powerbank merk VIVAN warna putih.
- 1 (satu) buah kamrea merk OLYMPUS OM-D/E-M5 warna hitam upc 050033218275.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk AREI.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang bermain di warnet kemudian setelah keluar dan duduk-duduk di depan warnet Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon bertanya kepada Terdakwa II Ilham Sapriadi “ada orang tidak di rumah itu yang sedang dibangun” kemudian di jawab “ada tukang” kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon berjalan kearah rumah tersebut dan masuk melalui pintu belakang rumah yang sedang di bangun tersebut;
2. Bahwa setelah masuk rumah tersebut kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon melihat pintu belakang rumah sebelahnya yakni rumah milik Nurhandini Eka Dewi dalam keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon memanjat tembok dan naik ke lantai 2 rumah milik Nurhandini Eka Dewi selanjutnya masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik Nurhandini Eka Dewi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Nurhandini Eka Dewi;
3. Bahwa Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon melakukan hal tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 04.00 Wita di rumah saksi Nurhandini Eka Dewi bersama dengan Terdakwa II Ilham Sapriadi namun yang masuk kedalam rumah adalah Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon sedangkan terdakwa II Ilham Sapriadi menunggu di luar rumah sambil berjaga dan mengawasi situasi;
4. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon adalah 1 (satu) buah tas merk Everbest warna hitam komposisi coklat keemasan yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Azus warna putih, 1 buah HP Merk Azus warna merah dengan kondisi layar retak, 2 buah powerbankmerk Vivo dan Robot warna putih, kacamata panas warna

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk Rayben, uang tunai dalam dua amplop berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 buah dompet warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan surat-surat atau dokumen milik saksi, 1 buah tas ransel hitam merk Arei yang berisikan 1 buah kamera Merk Sony warna hitam type A7, 1 (satu) buah kamrea merk Olympus OM-D/E-M5 warna hitam upc 050033218275, 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y5 2017 warna abu nomor seri R9KFG17A14001952, 1 (satu) buah HP merk Xioami Note 4 warna gold nomor seri 14322/20495262.

5. Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Para Terdakwa memeriksa isi tas tersebut dan tas wanita warna hitam yang terdapat dompet hitam dibuang oleh Terdakwa II Ilham Sapriadi sedangkan uang total sebesar Rp. 4.900.000,- yang dibagi yakni Terdakwa III Ilham Sapriadi menerima Rp. 1.800.000,- sedangkan sisanyabagian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon;
6. Bahwa kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon membawa Kamera Sony kepada saksi Hairil Abror untuk dijualkan sedangkan barang yang lainnya masih disimpan namun sebelum Hairil menyerahkan uang hasil penjualan kamera kemudian ditangkap Polisi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan kemauannya orang yang berhak'
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai

barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Para Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang siapa” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur “Barang Siapa” ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur "Barang Siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kesatu terpenuhi maka unsur "Barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa awalnya Para Terdakwa sedang bermain di warnet kemudian setelah keluar dan duduk-duduk di depan warnet Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon bertanya kepada Terdakwa II Ilham Sapriadi "ada orang tidak di rumah itu yang sedang dibangun" kemudian di jawab "ada tukang" kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon berjalan kearah rumah tersebut dan masuk melalui pintu belakang rumah yang sedang di bangun tersebut, setelah masuk rumah tersebut kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon melihat pintu belakang rumah sebelahnya yakni rumah milik Nurhandini Eka Dewi dalam keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon memanjat tembok dan naik ke lantai 2 rumah milik Nurhandini Eka Dewi selanjutnya masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik Nurhandini Eka Dewi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Nurhandini Eka Dewi, Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon melakukan hal tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 04.00 Wita di rumah saksi Nurhandini Eka Dewi bersama dengan Terdakwa II Ilham Sapriadi namun yang masuk kedalam rumah adalah Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon sedangkan terdakwa II Ilham Sapriadi menunggu di luar rumah sambil berjaga dan mengawasi situasi, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprian Zaenal Als Yon adalah 1 (satu) buah tas merk Everbest warna hitam kombonasi coklat keemasan yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Azus warna putih, 1 buah HP Merk Azus warna merah dengan kondisi layar retak, 2 buah powerbank merk Vivo dan Robot warna putih, kacamata panas warna hitam merk Rayben, uang tunai dalam dua amplop berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 buah dompet warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan surat-surat atau dokumen milik saksi, 1 buah tas ransel hitam merk Arei yang berisikan 1 buah kamera Merk Sony warna hitam type A7, 1 (satu) buah kamrea merk Olympus OM-D/E-M5 warna hitam upc 050033218275, 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y5 2017 warna abu nomor seri R9KFG17A14001952, 1 (satu) buah HP merk Xioami Note 4 warna gold nomor seri 14322/20495262, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Para Terdakwa memeriksa isi tas tersebut dan tas wanita warna hitam yang terdapat dompet hitam dibuang oleh Terdakwa II Ilham Sapriadi sedangkan uang total sebesar Rp. 4.900.000,- yang dibagi yakni Terdakwa III Ilham Sapriadi menerima Rp. 1.800.000,- sedangkan sisanyabagian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon, atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Nurhandini Eka Dewi karenanya unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa awalnya Para Terdakwa sedang bermain di warnet kemudian setelah keluar dan duduk-duduk di depan warnet Terdakwa I

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprian Zaenal Als Yon bertanya kepada Terdakwa II Ilham Sapriadi “ada orang tidak di rumah itu yang sedang dibangun” kemudian di jawab “ada tukang” kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon berjalan kearah rumah tersebut dan masuk melalui pintu belakang rumah yang sedang di bangun tersebut, setelah masuk rumah tersebut kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon melihat pintu belakang rumah sebelahnya yakni rumah milik Nurhandini Eka Dewi dalam keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon memanjat tembok dan naik ke lantai 2 rumah milik Nurhandini Eka Dewi selanjutnya masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik Nurhandini Eka Dewi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Nurhandini Eka Dewi, Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon melakukan hal tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 04.00 Wita di rumah saksi Nurhandini Eka Dewi bersama dengan Terdakwa II Ilham Sapriadi namun yang masuk kedalam rumah adalah Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon sedangkan terdakwa II Ilham Sapriadi menunggu di luar rumah sambil berjaga dan mengawasi situasi, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon adalah 1 (satu) buah tas merk Everbest warna hitam kombonasi coklat keemasan yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Azus warna putih, 1 buah HP Merk Azus warna merah dengan kondisi layar retak, 2 buah powerbankmerk Vivo dan Robot warna putih, kacamata panas warna hitam merk Rayben, uang tunai dalam dua amplop berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 buah dompet warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan surat-surat atau dokumen milik saksi, 1 buah tas ransel hitam merk Arei yang berisikan 1 buah kamera Merk Sony warna hitam type A7, 1 (satu) buah kamrea merk Olympus OM-D/E-M5 warna hitam upc 050033218275, 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y5 2017 warna abu nomor seri R9KFG17A14001952, 1 (satu) buah HP merk Xioami Note 4 warna gold nomor seri 14322/20495262, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Para Terdakwa memeriksa isi tas tersebut

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tas wanita warna hitam yang terdapat dompet hitam dibuang oleh Terdakwa II Ilham Sapriadi sedangkan uang total sebesar Rp. 4.900.000,- yang dibagi yakni Terdakwa III Ilham Sapriadi menerima Rp. 1.800.000,- sedangkan sisanyabagian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon, kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon membawa Kamera Sony kepada saksi Hairil Abror untuk dijualkan sedangkan barang yang lainnya masih disimpan namun sebelum Hairil menyerahkan uang hasil penjualan kamera kemudian ditangkap Polisi, dari fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Nurhandini Eka Dewi terkandung maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak karenanya unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon berjalan kearah rumah tersebut dan masuk melalui pintu belakang rumah yang sedang di bangun tersebut, setelah masuk rumah tersebut kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon melihat pintu belakang rumah sebelahnya yakni rumah milik Nurhandini Eka Dewi dalam keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon memanjat tembok dan naik ke lantai 2 rumah milik Nurhandini Eka Dewi selanjutnya masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik Nurhandini Eka Dewi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Nurhandini Eka Dewi, Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon melakukan hal tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 04.00 Wita di rumah saksi Nurhandini Eka Dewi atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Para Terdakwa dalam mengambil suatu barang yang

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Nurhandini Eka Dewi dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah karenanya unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon melihat pintu belakang rumah sebelahnya yakni rumah milik Nurhandini Eka Dewi dalam keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon memanjat tembok dan naik ke lantai 2 rumah milik Nurhandini Eka Dewi selanjutnya masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik Nurhandini Eka Dewi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Nurhandini Eka Dewi, Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon melakukan hal tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 04.00 Wita di rumah saksi Nurhandini Eka Dewi bersama dan Saksi Nurhandini Eka Dewi mengetahui barang-barang milik saya yang hilang tersebut diambil Para Terdakwa setelah Para Terdakwa ditangkap Polisi ndan saya diperiksa sebagai saksi, atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Para yang cara masuknya memanjat jelas keberadaan Para Terdakwa tersebut tidak setahu dan tidak pula dikehendaki oleh Nurhandini Eka Dewi karenanya unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad 6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa alnya Para Terdakwa sedang bermain di warnet kemudian setelah keluar dan duduk-duduk di depan warnet Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon bertanya kepada Terdakwa II Ilham Sapriadi "ada orang tidak di rumah itu yang sedang dibangun" kemudian di jawab "ada tukang" kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon berjalan kearah rumah tersebut dan masuk melalui pintu belakang rumah yang sedang di bangun tersebut, setelah masuk rumah tersebut kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon melihat pintu belakang rumah sebelahnya yakni rumah milik Nurhandini Eka Dewi dalam keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon memanjat tembok dan naik ke lantai 2 rumah milik Nurhandini Eka Dewi selanjutnya masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik Nurhandini Eka Dewi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Nurhandini Eka Dewi, Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon melakukan hal tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 04.00 Wita di rumah saksi Nurhandini Eka Dewi bersama dengan Terdakwa II Ilham Sapriadi namun yang masuk kedalam rumah adalah Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon sedangkan terdakwa II Ilham Sapriadi menunggu di luar rumah sambil berjaga dan mengawasi situasi, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon adalah 1 (satu) buah tas merk Everbest warna hitam kombonasi coklat keemasan yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Azus warna putih, 1 buah HP Merk Azus warna merah dengan kondisi layar retak, 2 buah powerbank merk Vivo dan Robot warna putih, kacamata panas warna hitam merk Rayben, uang tunai dalam dua amplop berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 buah dompet warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan surat-surat atau dokumen milik saksi, 1 buah tas ransel hitam merk Arei yang berisikan 1 buah kamera Merk Sony warna hitam type A7, 1 (satu) buah kamrea merk Olympus

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OM-D/E-M5 warna hitam upc 050033218275, 1 (satu) buah HP Merk Huawei Y5 2017 warna abu nomor seri R9KFG17A14001952, 1 (satu) buah HP merk Xioami Note 4 warna gold nomor seri 14322/20495262, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Para Terdakwa memeriksa isi tas tersebut dan tas wanita warna hitam yang terdapat dompet hitam dibuang oleh Terdakwa II Ilham Sapriadi sedangkan uang total sebesar Rp. 4.900.000,- yang dibagi yakni Terdakwa III Ilham Sapriadi menerima Rp. 1.800.000,- sedangkan sisanya bagian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon, dari fakta tersebut telah jelas bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Nurhandini Eka Dewi dilakukan secara bersama-sama karenanya unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa awalnya Para Terdakwa sedang bermain di warnet kemudian setelah keluar dan duduk-duduk di depan warnet Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon bertanya kepada Terdakwa II Ilham Sapriadi “ada orang tidak di rumah itu yang sedang dibangun” kemudian di jawab “ada tukang” kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon berjalan kearah rumah tersebut dan masuk melalui pintu belakang rumah yang sedang di bangun tersebut, setelah masuk rumah tersebut kemudian Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon melihat pintu belakang rumah sebelahnya yakni rumah milik Nurhandini Eka Dewi dalam keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa I Aprian Zaenal Als Yon memanjat tembok dan naik ke lantai 2 rumah milik Nurhandini Eka Dewi

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik Nurhandini Eka Dewi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Nurhandini Eka Dewi, atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Nurhandini Eka Dewi dilakukan dengan jalan memanjat, karenanya unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ketujuh dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketujuh sehingga dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketujuh maka unsur pertama yaitu "Unsur Barang siapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan Para Terdakwa namun pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Para Terdakwa tetapi untuk

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Para Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pidanaan tersebut mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Para Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka terhadap Para Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Par Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) buah kamera Merk SONY warna hitam type A7.
- 1 (satu) buah HP Merlk HUAWEIN Y5 2017 warn abu nomor seri R9KFG17A14001952.
- 1 (satu) buah HP Merk AZUS warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Note \$ warna gold nomor seri 14322/20495262.
- 1 (satu) buah powerbank merk VIVAN warna putih.
- 1 (satu) buah kamrea merk OLYMPUS OM-D/E-M5 warna hitam upc 050033218275.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk AREI.
- Uang tunai sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nurhandini Eka

Dewi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa masih memungkinkan diperbaiki mentalnya untuk menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan KUHP pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal 22 ayat 4 KUHAP, pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I APRIAN ZAENAL Als YON dan terdakwa II ILHAM SAPRIADI Als HAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I APRIAN ZAENAL Als YON dan terdakwa II ILHAM SAPRIADI Als HAM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kamera Merk SONY warna hitam type A7.

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merlk HUAWEIN Y5 2017 warn abu nomor seri R9KFG17A14001952.
- 1 (satu) buah HP Merk AZUS warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Note \$ warna gold nomor seri 14322/20495262.
- 1 (satu) buah powerbank merk VIVAN warna putih.
- 1 (satu) buah kamrea merk OLYMPUS OM-D/E-M5 warna hitam upc 050033218275.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk AREI.
- Uang tunai sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A..

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018, oleh kami :
ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis,
A. SURYO HENDRATMOKO, SH. dan ROSANA IRAWATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh DICKY ADITYA HERWINDO, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh NI WAYAN ANGGRIATI, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa I APRIAN ZAENAL Als YON dan terdakwa II ILHAM SAPRIADI Als HAM;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A. SURYO HENDRATMOKO, SH. ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No. 330/Pid.B/2018/PN.Mtr.



ROSANA IRAWATI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DICKY ADITYA HERWINDO, SH.,MH.